



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR 421.9/314 /418.20/2024

Dasar

- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 31 Mei 2024 nomor : 02/YP/S/PKBM-RB/SR-01/V/2024 perihal permohonan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 10 Juni 2024.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Alamat

Nama Kepala
Penyelenggara

Untuk

PKBM “ RADEN BAGOES ”

Jalan Raya Desa Kras
Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

LAYLATUL ROCHMAH, S.Pd.I.

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal **20 Juni 2024 s/d 19 Juni 2026**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal **20** Juni 2024



DR. MOHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pelbina Utama Muda

NIP 19670520 199412 1 004



Dipindai dengan CamScanner